



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad Idris, S.Pd., M.Pd**, berkedudukan di JL. Hoscokroaminoto, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Macege, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Aminuddin Hasanuddin, SH beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 23 Watampone Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Juheni Ruga**, bertempat tinggal di Dusun II Kampiri Blok 22, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sailong, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Ida Latang**, bertempat tinggal di Dusun Sanrangeng Bulu, Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sailong, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ni'mati**, bertempat tinggal di Dusun II Kampiri Blok 22, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sailong, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kasmi Juheni Ruga**, bertempat tinggal di Dusun II Kampiri Blok 22, Desa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sailong, Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **H. Lippang**, bertempat tinggal di Dusun Sanrangeng Jekka, Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Sanrangeng, Dua Boccoe, Kabupaten Bone,  
Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 06 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Wtp, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* maka hukum telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinyatakan bahwa perkara ini pemeriksaan perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Wtp selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Wtp

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Askandar, S.H., M.H. dan Muswandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. B. pendaftaran	Rp30.000,00
2. B. Proses	Rp100.000,00
3. B. Penggandaan	Rp33.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp60.000,00
5. B. Panggilan Tergugat	Rp140.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp403.000,00

(empat ratus tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)